



PUTUSAN

Nomor 23/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DEREK KARIANI ARONGGEAR alias DEKI;
Tempat lahir : Serui;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 04 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur 5, Kampung Arowi2 Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat;
Agama : Protestan;
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019 dan ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1.-----
Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
 - 1.2.-----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1.-----
Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:
 - 3.1.-----
Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



3.2.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1.-----

Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

4.2.-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. DEMIANUS WANEY,S.H.,M.H, METUZALAK AWOM,S.H, PENINA M NORIWARI,S.H, RUBEN F.O SABAMI,S.H, ALBERTH PHILIP MATAKUPAN, S.H, JEMI A MANGGAPROUW,S.H, NEJUNITH SYABES,S.H dan ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang kesemuanya tergabung dalam "Tim Pembela Kemanusiaan, Keadilan & Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819", beralamat di Jalan Gunung Salju (Kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Nomor 173/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk tertanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/PID/2020/PT JAP tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/PID/2020/PT JAP tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PID/2020/PT JAP tanggal 03 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-55/Mkw/R.1.12/Epp.02/010/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari tepatnya dalam Ruang ATM Bank BNI di Kantor MRP Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu huru-hara oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan Kantor MRP Provinsi Papua Barat yang kemudian aksi unjuk rasa tersebut berlanjut dengan tindakan anarkis dan menimbulkan huru-hara atau kerusuhan dimana massa mulai melakukan aksi perusakan, pembakaran kendaraan bermotor dan pembakaran Kantor DPRD Provinsi Papua Barat serta Kantor MRP Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dalam situasi huru hara atau kerusuhan tersebut timbul niat terdakwa dan saksi MARTINUS ASMÜRUF Alias MARAS untuk melakukan penjarahan uang dalam ATM Bank BNI di halaman Kantor MRP Provinsi Papua Barat yang berada dibelakang Pos Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja namun didalam ruang ATM tersebut sudah banyak orang yang juga sementara berusaha merusak mesin ATM untuk mengambil uang

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



yang berada didalamnya kemudian terdakwa dan saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS masuk kedalam ruang ATM lalu memulai merusak pintu mesin ATM dimana saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS dengan menggunakan batu besar dan linggis yang ada disitu memukul-mukulkannya kepintu mesin ATM kemudian terdakwa dengan menggunakan pipa besi ukuran besar dan pipa besi ukuran kecil serta martelu (pemukul dari besi/palu-palu) yang terdakwa temukan dalam ruangan itu, terdakwa mulai membongkar lubang atau pintu tempat keluarnya uang pada mesin ATM dengan memukul dan mencungkil dengan paksa hingga lubang atau pintu tempat keluarnya uang tersebut rusak dan terbuka;

- Bahwa setelah rusak dan terbuka lalu terdakwa berusaha memasukan tangannya kedalam lubang atau pintu tempat keluarnya uang pada mesin ATM tersebut namun tidak bisa karena lubangnya berukuran kecil lalu terdakwa menyusur seorang anak yang kebetulan berada didekat situ untuk memasukan tangannya kedalam lubang karena tangan anak itu berukuran kecil dan usaha terdakwa tersebut berhasil sehingga uang yang berada dalam mesin ATM dapat dikeluarkan dan diambil terdakwa dan saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS;

- Bahwa setelah uang dapat diambil berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang-uang tersebut dimasukan kedalam tas laptop yang ditemukan oleh saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS ditempat itu dan terkumpul sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak semua untuk terdakwa dan saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS miliki tetapi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang juga membantu membongkar ATM dan orang-orang banyak yang ada disekitar tempat itu;

- Bahwa saat membagi-bagikan uang ternyata makin banyak orang atau massa yang datang sehingga terdakwa dan MARTINUS ASMURUF Alias MARAS lari menghindar dengan membawa tas laptop yang berisi sisa uang diikuti oleh 6 (enam) orang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian sesampainya di Pantai Bakaro, saksi MARTINUS ASMURUF Alias MARAS membagi-bagikan uang yang tersisa dalam tas laptop tersebut kepada masing-masing orang yang ikut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



- Bahwa jumlah uang yang tersimpan dalam mesin ATM Bank BNI tersebut per 19 Agustus 2019 sebesar Rp.109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun yang tersisa dalam mesin ATM tersebut setelah dijarah sebesar Rp.10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pihak Bank BNI yang hilang atau dijarah dari dalam mesin ATM tersebut sebesar Rp.99.150.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp.99.150.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp.2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2e, ke-4e dan ke-5e KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan bahwa Terdakwa DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2e, ke-4e dan ke-5e KUHP;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);



1 (satu) lembar kertas warna putih, yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan uang ATM (sisa restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019;

1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan Berita Acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai (restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019;

1 (satu) unit hopper/ cassette reject berwarna hitam dalam keadaan rusak;

1 (satu) unit hopper/ cassette nomor 1 (satu) warna abu-abu dalam keadaan rusak/ lubang;

1 (satu) unit brangkas mesin ATM warna abu-abu dalam keadaan terlepas pintunya, dalam keadaan bekas terbakar; dan

2 (dua) lembar lapisan pintu brangkas mesin ATM warna abu-abu; dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pihak Bank BNI Cabang Manokwari;

4. Membebaskan agar terdakwa **DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada bukti-bukti yang kuat yang dapat menjelaskan tentang kesalahan Terdakwa, selain hanya pengakuan Terdakwa saja, sehingga lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, namun akhirnya memohon kiranya kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk pada

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 yang berbunyi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEREK KARIANI ARONGGEAR Alias DEKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BNI Cabang Manokwari;

- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Uang ATM (sisa restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 11.35 Wit, dengan kode terminal ATM S1EMWI10HC (kelolaan KC Manokwari), lokasi ATM Eks Kantor Gubernur Papua Barat, Nomor rekening kas ATM 29S.360.100006.002 No. Record : 2036, dari Bank BNI Cabang Manokwari;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (Restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 10.20 Wit dengan kode terminal ATM : S1EMWI10HC/Kantor Gubernur Papua Barat, lokasi ATM : Eks Kantor Gubernur Papua Barat, Nomor rekening kas ATM : 29S.360.100006.002, No.record : 407, dari Bank BNI Cabang Manokwari;
- 1 (satu) unit Hoper/cassete reject berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Hoper/cassete nomor 1 (satu) berwarna abu-abu merek Wincore dalam keadaan rusak atau lubang;
- 1 (satu) unit brangkas mesin ATM berwarna abu-abu dalam keadaan terlepas pintunya, dalam keadaan bekas terbakar;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembaran lapisan pintu brangkas mesin ATM berwarna abu-abu merk Wincore;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Mnk tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Mnk, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Mnk tertanggal 20 Desember 2019, namun pihak Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Manokwari melalui surat Nomor W30-U7/230/HK.01/2/2020 tertanggal 26 Pebruari 2020 juga telah memberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan tentang alasan banding dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya ia berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena sangatlah ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, sementara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-2e, ke-4e dan ke-5e KUHP. Sehingga untuk itu kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang telah tercantum dalam tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal 363 ayat 1 ke-2e, ke-4e dan ke-5e KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pidana tersebut terlalu ringan dan akan lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ternyata dalam situasi terjadinya kerusuhan di Kabupaten Manokwari dan hal tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai pertimbangan yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 185/Pid. B/2019/PN Mnk tanggal 17 Desember 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara, sedangkan mengenai putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, pasal 363 ayat 1 ke-2e, ke-4e dan ke-5e KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 185/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 untuk yang selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu, tanggal 04 Maret 2020** dengan susunan: Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, S. JOKO SUNGKOWO, SH dan DR. I KETUT SUDIRA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 6 Maret 2020**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. SUHARJONO, SH.,M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

S. JOKO SUNGKOWO, SH

DR, I KETUT SUDIRA, SH, MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PID/2020/PT JAP